



Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADE SAPUTRA BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Sungai Keruh;
Umur/Tgl Lahir : 25 tahun / 1 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gajah Mati RT.007, Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn..... Hakim Tunggal
Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.,..... Panitera Pengganti
Ray Farris Midonsa, SH..... Penyidik

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo nomor BP/09/XI/2023/RESKRIM, tanggal 30 November 2023 :

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Taufik Hasibuan bin Muktar Hasibuan, Reza Pahlepi bin Juprizal dan Saksi Aprizal bin Zainul di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ade Saputra bin Abdullah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Taufik Hasibuan bin Muktar Hasibuan, Reza Pahlepi bin Juprizal dan Saksi Aprizal bin Zainul serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesulitan ekonomi akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sering melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Saputra Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 2579 CX, Nomor Mesin: JF22E1561875 dan nomor rangka: MH1JFZ2111KK562343;
 - 2 (dua) buah Karung goni;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah pisauDikembalikan pada Terdakwa;
- 2 (dua) buah janjang TBS sawit;
Dikembalikan pada PT. SKU;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001